

ABSTRAK

Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional adalah hak setiap dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, idealnya dosen dapat mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen minimal 2 tahun setelah kenaikan pangkat diusulkan jabatan terakhir. Faktanya masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pada saat dosen mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan, kendala-kendala tersebut diantaranya secara umum terjadi pada saat memproses berkas usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen sebelum dinlai oleh tim PAK Universitas pada usulan kenaikan jabatan atau sebelum diusulkan ke Jakarta pada usulan kenaikan pangkat dan usulan kenaikan jabatan. Masih banyak ditemukan kekurangan persyaratan pada persyaratan usulan kenaikan pangkat dan jabatan baik dari segi persyaratan administrasi maupun persyaratan angka kredit. Ketelitian pemroses masing-masing unit kerja yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat dan perbedaan pemahaman dosen mengenai mekanisme serta prosedur tentang kenaikan pangkat dan jabatan dosen merupakan permasalahan pada proses kenaikan pangkat dan jabatan. Masih ditemukan kesalahan perhitungan angka kredit, kekurangan persyaratan akademik seperti SK, ijazah, dan persyaratan lainnya yang dapat menjadi penghambat dalam proses pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan. Berdasarkan dari hasil perbandingan uji kelayakan 80 sampel usulan dosen yang telah mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dengan menggunakan cara konvensional dan sistem, cara konvensional sebanyak 65 orang atau 85% yang layak mengusulkan dan 15 orang atau 15% tidak layak mengusulkan. Sedangkan dengan menggunakan cara sistem, sebanyak 72 orang atau 90% layak mengusulkan dan 8 orang atau 10% tidak layak mengusulkan. Penentuan pada cara sistem lebih besar dibandingkan dengan cara konvensional disebabkan karena cara sistem dapat meminimalisir kesalahan dalam pengecekan persyaratan dan perhitungan usulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen.

Kata Kunci:

Kelayakan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Sistem Pendukung Keputusan, *PROMETHEE*

ABSTRACT

Promotion and Functional is the right of every lecturer at Indonesia University of Education. Ideally, faculty can propose promotion and lecturer functional at least 2 years after last position. In a fact, there are some obstacles faced at the time to achieve that. For example, in proposes procedure lecturer for increase in rank and position before judging by university PAK and send it to Jakarta. In addition, there are many not complete requirement for promotion to fill administrative condition and credit points. The problem in the process of promotion and occupation is processing accuracy of each work unit in charge of checking the completeness of the proposed promotions and differences in underanding mechanism and procedure: error rate calculation of credit, lack of academic requirements such as SK, diplomas, and other requirements. Based on the results of a comparison test of 80 samples of the proposed feasibility lecturer who has proposed the promotion and functional positions by using conventional means and systems, appears that conventional means as many as 65 people or 85% of eligible proposing and 15 or 15% is not worth proposing. While using the system means, as many as 72 people or 90% worth proposing and 8 or 10% is not worth proposing. The determination on how the system is greater than the conventional way due to the way the system can minimize errors in the calculation of the proposed checking requirement and functional promotion and lecturer.

Keywords: *feasibility, promotion, increase in position, decision support systems, promethee*